



WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

**SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT
DI WILAYAH KOTA PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna pencegahan dini terhadap ancaman bahaya terhadap keamanan lingkungan kehidupan masyarakat yang merupakan tanggungjawab pribadi dan tanggungjawab kolektif warga masyarakat perlu dibentuk sistem keamanan lingkungan masyarakat di wilayah Kota Pasuruan;
 - b. bahwa pelaksanaan sistem keamanan lingkungan merupakan bagian dari penyelenggaraan ketentuan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketahanan dan Ketertiban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat di Wilayah Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997 tentang Hak Asasi Manusia;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1974 tentang Larangan Perjudian;
16. Keputusan Presiden tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Pasuruan;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA PASURUAN.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Sistem keamanan lingkungan dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, aman dan teratur.
- (2) Penyelenggaraan sistem keamanan masyarakat bertujuan untuk :
 - a. memelihara ketertiban dan kelancaran kegiatan masyarakat; dan
 - b. menanggulangi dan meniadakan gangguan ketertiban hukum dan atau gangguan ketentraman masyarakat yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap stabilitas keamanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan masyarakat dilaksanakan oleh perangkat daerah dan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Pasuruan.

- (2) Penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan masyarakat selain dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilaksanakan melalui peran serta masyarakat dengan menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkungan masing-masing dan tempat-tempat umum.
- (3) Penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan instansi terkait dan aparat keamanan/penegak hukum.
- (4) Penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk wajib lapor dan pembentukan pos keamanan lingkungan (Pos Kamling).

BAB III

KETENTUAN WAJIB LAPOR

Pasal 3

- (1) Pemilik rumah dan atau pendatang baru atau tamu yang bukan warga Kota Pasuruan yang bermalam minimal 1 x 24 jam, wajib melaporkan kehadirannya kepada Ketua RT/RW setempat.
- (2) Apabila dipandang perlu dan terdapat hal-hal yang patut dicurigai, sewaktu-waktu Ketua RT/RW wajib untuk meminta keterangan kepada pemilik rumah dan atau pendatang baru atau tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas identitas dan kepentingan yang bersangkutan.
- (3) Sebagai langkah pencegahan terhadap hal-hal yang mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua RT/RW wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan aparat keamanan/penegak hukum.

Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemilik rumah/tempat kos/kontrakan berkewajiban :
 1. mengadakan pengecekan secara langsung, mencatat dan melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat terhadap pendatang yang berkunjung atau menyewa rumah, kost maupun kontrakan;
 2. berkomunikasi secara aktif dengan penghuni kost/kontrakan, memberikan formulir isian wajib lapor dan menampung informasi yang penting untuk disampaikan kepada Ketua RT/RW setempat; dan
 3. mengadakan pengawasan terhadap penghuni kost maupun kontrakan yang berperilaku menyimpang, mencatat hal-hal yang mencurigakan/hal-hal yang dianggap tidak wajar seperti rumah yang selalu tertutup namun penghuninya hanya berada di dalam rumah untuk diinformasikan kepada Ketua RT/RW setempat.
- b. Warga penduduk sebagai tamu atau pendatang baru dan pemukim sementara berkewajiban :
 1. melaporkan diri berikut dengan pengikutnya kepada Ketua RT/RW setempat sesuai dengan formulir wajib lapor yang disediakan oleh Ketua RT/RW;
 2. melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat terhadap hal-hal yang menyimpang/mencurigakan, memlihara serta menghormati aturan/norma yang ada di lingkungan tempat tinggalnya; dan
 3. melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat apabila akan dan atau sudah meninggalkan tempat tinggalnya.

c. Ketua RT/RW berkewajiban :

1. mengadakan pengecekan secara langsung terhadap warganya terkait adanya penambahan atau pengurang jumlahnya, mencatat dan melakukan pendataan pemukim (kost/kontrak), tamu bermalam, pendatang baru mengenai identitasnya secara lengkap, kemudian melaporkan kepada Kelurahan sesuai formulir yang ada;
2. Berkomunikasi secara aktif dengan warganya dan menampung informasi penting terkait adanya pemukim, kost, kontrak, pendatang baru maupun tamu yang bermalam; dan
3. mengawasi secara langsung terhadap warganya yang berperilaku menyimpang dan tempat tinggalnya sering digunakan untuk berkumpulnya orang-orang yang tidak dikenal dan melaporkan kepada Kelurahan adanya gejala-gejala yang mencurigakan seperti rapat gelap, berkumpulnya pemuda pengangguran, minum-minuman keras, berjudi, narkoba, dan lain-lain.
4. mengontrol dan mengecek rumah warga yang selalu tertutup dengan aktifitas kehidupan warganya yang mencurigakan dan segera melaporkan kepada Kelurahan atau aparat keamanan/penegak hukum apabila ada kejadian/permasalahan yang menyangkut pendatang baru atau tamu bermalam.

BAB IV

PEMBENTUKAN POS KAMLING

Pasal 5

- (1) Kantor Kelurahan merupakan Pos Kamling Induk yang disebut Posko (Pos Komando) yang bertugas mengendalikan seluruh Pos Kamling di Kelurahan dengan dilengkapi peralatan dan administrasi antara lain :
 - a. Pos kamling/pos jaga;
 - b. Kentongan besar/alarm (alat komunikasi);
 - c. Peta Kelurahan lengkap dengan jalan-jalan posisi Pos Kamling;
 - d. Tongkat/kentes;
 - e. Lampu;
 - f. Senter;
 - g. Papan pengumuman;
 - h. Kotak P3K;
 - i. Jas hujan;
 - j. Buku mutasi;
 - k. Buku tamu;
 - l. Daftar residivis;
 - m. Peralatan PMK; dan
 - n. Sarana transportasi.
- (2) Di lingkungan RT/RW terdapat sub Posko yang terletak di Balai RT/RW yang bertugas mengendalikan dan mengkoordinir pos-pos kamling di lingkungan kampung/perumahan dengan dilengkapi peralatan antara lain:
 - a. Pos kamling/pos jaga;
 - b. Kentongan besar/alarm (alat komunikasi);
 - c. Peta Kelurahan lengkap dengan jalan-jalan posisi Pos Kamling;
 - d. Tongkat/kentes;
 - e. Lampu;
 - f. Senter;
 - g. Papan pengumuman;
 - h. Kotak P3K;
 - i. Jas hujan;

- j. Buku mutasi;
 - k. Buku tamu;
 - l. Daftar residivis;
 - m. Peralatan PMK; dan
 - n. Sarana transportasi.
- (3) Di ujung lorong/jalan/gang di wilayah RT terdapat pos kamling yang merupakan pusat kegiatan penjagaan/ronda warga setempat dengan dilengkapi peralatan antara lain :
- a. Kentongan (alat komunikasi);
 - b. Isyarat tanda bahaya;
 - c. Lampu;
 - d. Tongkat/kentes;
 - e. Senter;
 - f. Daftar jaga;
 - g. Buku tamu;
 - h. Jas hujan;
 - i. Peralatan PMK; dan
 - j. Kotak P3K.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pengamanan lingkungan, dapat mempergunakan isyarat tanda bahaya atau bunyi-bunyian.
- (2) Isyarat tanda bahaya atau bunyi-bunyian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a. pembunuhan | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| b. perampokan/pencurian | ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● |
| c. kebakaran | ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● |
| d. bencana alam | ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● |
| e. pencurian ternak | ●●●●● ●●●●● ●●●●● |
| f. tanda aman | ●● ●●●●●●●● ●● |

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 September 2007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 20 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

Drs. H. SETIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2007, TANGGAL 20 SEPTEMBER
NOMOR 18, SERI E**